



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi bin Syaparudin;**
2. Tempat lahir : Sukamaju;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 5 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RE. Marthadinata, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mangoendiprodjo Nomor 333 Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan tanggal 28 Juni 2021 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Syaparudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi bin Syaparudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isiuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung provinsi Lampung, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu telah dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN berada dirumahnya yang beralamatkan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu terdakwa berniat untuk membeli sabu, tidak lama Kemudian terdakwa berangkat menaiki angkot menuju ke Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Setelah sampai, kemudian terdakwa bertemu dengan AAN (DPO), setelah itu AAN menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dengan berkata : AAN : Mau beli bahan ya, saya ada, Terdakwa: beli 300 aja bang. Setelah itu AAN memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan menaiki angkot dan turun di depan pantai Queen Artha Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu di pantai Queen artha kabupaten pesawaran. Sekira jam 17.00 wib Terdakwa berniat meninggalkan pantai Queen Artha untuk pergi bekerja ke Pantai Mutun, dan saat itu Terdakwa menunggu angkot di depan pantai Queen Artha untuk menuju pantai Mutun;

Bahwa sekira jam 17.00 Wib, saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tepatnya di seputaran pantai quenn artha sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut saksi Syafitra Fernando

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yoga Yolanda melakukan penyelidikan di seputaran pantai Quenn Artha, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN memiliki narkoba jenis sabu-sabu,. Sekira Jam 17.30 wib saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melihat terdakwa berada di depan pantai Queen Artha jalan raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan narkoba jenis sabu didalam kotak rokok gudang garam surya yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan kemudian saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram an. JUNAIDI Bin SYAPARUDIN yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masrurroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwindi Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib, saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tepatnya di seputaran pantai quenn artha sering terjadi penyalahgunaan narkotika, berbekal informasi tersebut saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melakukan penyelidikan di seputaran pantai Quenn Artha, setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN memiliki narkotika jenis sabu-sabu, Sekira Jam 17.30 wib saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melihat terdakwa berada di depan pantai Queen Artha pantai jalan raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok gudang garam surya yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan kemudian saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram an. JUNAIDI Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPARUDIN yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masrurroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN Pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.00 wib di pantai Queen artha kabupaten pesawaran, Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa JUNAIDI Bin SYAPARUDIN berniat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mempersiapkan sabu miliknya lalu terdakwa merakit alat menghisap sabu (bong) kemudian terdakwa menggunakan dan mengonsumsi Sabu,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membakar pirek kaca yang terisi sabu menggunakan bong lalu asap bakaran yang menguap terdakwa hisap melalui pipet menggunakan mulut, setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan kuat bekerja, lalu terdakwa rencana pergi ke Pantai Mutun untuk bekerja, setiba terdakwa di depan pantai Queen Artha jalan raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sekira jam 17.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Syafitra Fernando dan saksi Yoga Yolanda anggota satnarkoba Polres Pesawaran, menyimpan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram an. JUNAIDI Bin SYAPARUDIN yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab .442/536/V.02.7/III/2021, pada hari sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik JUNAIDI Bin SYAPARUDIN dengan hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh penanggungjawab laboratorium Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ibu Leni Yurina, S.Kep., MM.;

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa shabu-shabu untuk dipergunakan/konsumsi secara pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafitra Fernando bin Edwin** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Pesawaran karena akan menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Yoga Yolanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi bin Syafaruddin yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi bin Safarudin pada saat itu berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Junaidi di ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih di duga sabu di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di kantong celana bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Terdakwa tersebut yang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih di duga sabu ditemukan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 bungkus plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dari seorang laki-laki bernama Aan yang dibeli terdakwa di Kampung Pekon Ampai di Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung seraga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sabu dalam kotak rokok Gudang Garam yang disimpan di kantong celana Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Bripda Yoga Yolanda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga sabu adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17 WIB Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Yoga Yolanda mendapatkan informasi dari masyarakat tepatnya di seputaran pantai Queen Artha sering terjadi penyalahgunaan Narkotika berbagai berbekal informasi tersebut Saksi dan Saksi Yoga Yolanda melakukan penyelidikan lanjut ke tempat tersebut setelah mengetahui seorang laki-laki bernama Junaidi memiliki ,menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu. Sekira jam 17.30 WIB Saksi melihat ada keberadaan Junaedi di depan Pantai Jalan Raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Junaidi tersebut yang telah tertangkap tangan menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di kantong celana sebelah kanan. Kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Shabu;
- Bahwa Terdakwa Junaedi bin Syaparudin menyaksikan langsung penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa Junaedi nin Syaparuddin saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai dalam menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yoga Yolanda bin Marsaleh** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Syafitra Fernando bin Edwin dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Pesawaran karena akan menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Syafitra Fernando bin Edwin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi bin Syafaruddin yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi bin Safarudin pada saat itu berdiri di tepi jalan menunggu angkutan umum di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Junaidi di ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih di duga sabu di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di kantong celana bagian sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Terdakwa tersebut yang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih di duga sabu ditemukan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kanan yang saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 bungkus plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dari seorang laki-laki bernama Aan yang dibeli terdakwa di Kampung Pekon Ampai di Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung seraga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sabu dalam kotak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam yang disimpan di kantong celana Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan Bripda Syafitra Fernando bin Edwin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga sabu adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17 WIB Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Syafitra Fernando bin Edwin mendapatkan informasi dari masyarakat tepatnya di seputaran pantai Queen Artha sering terjadi penyalahgunaan Narkotika berbagai berbekal informasi tersebut Saksi dan Saksi Yoga Yolanda melakukan penyelidikan lanjut ke tempat tersebut setelah mengetahui seorang laki-laki bernama Junaidi memiliki ,menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu. Sekira jam 17.30 WIB Saksi melihat ada keberadaan Junaedi di depan Pantai Jalan Raya Way Ratay, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Junaidi tersebut yang telah tertangkap tangan menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di kantong celana sebelah kanan. Kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Shabu;
- Bahwa Terdakwa Junaedi bin Syaparudin menyaksikan langsung penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut pada saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa Junaedi nin Syaparuddin saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai dalam menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah Anggota SatRes Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pesawaran barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika sabu di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Desa Kristal Putih diduga Narkotika sabu ditemukan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan saat ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal Putih (sabu) itu Saksi dapat dari laki-laki bernama Aan rumahnya di papan sampai ke Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 10. 00 WIB di Pekan Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 sebanyak 2 bungkus plastik klip berisi sabu dan uang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 bungkus plastik klip reset kristal putih di duga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa pakai pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 11. 30 WIB di pantai Queen Artha, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 sebanyak 2 bungkus plastik klip berisi sabu dan uang digunakan untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudaran Aan;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 11.30 WIB di pantai Queen Artha, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Titik Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram atas nama Junaidi bin Syaparudin yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab .442/536/V.02.7/III/2021, pada hari sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Junaidi bin Syaparudin dengan hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh penanggungjawab laboratorium Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ibu Leni Yurina, S.Kep., MM.;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Junaidi bin Syaparudin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang mana awalnya sekitar pukul 17.00 WIB di pantai Queen Artha, kabupaten Pesawaran, Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berniat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah mempersiapkan sabu miliknya, lalu Terdakwa merakit alat menghisap sabu (bong), kemudian Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pitek kaca yang terisi sabu menggunakan bong, lalu asap bakaran yang menguap Terdakwa hisap melalui pipet menggunakan mulut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa rencana pergi ke Pantai Mutun untuk bekerja, setiba Terdakwa di depan pantai Queen Artha, jalan raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Pesawaran, yang mana Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti : 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram atas nama Junaidi bin Syaparudin yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sisa barang bukti : habis untuk diuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab .442/536/V.02.7/III/2021, pada hari sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Junaidi bin Syaparudin dengan hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika jenis : Methamphetamine (sabu-sabu), zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh penanggungjawab laboratorium Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ibu Leni Yurina, S.Kep., MM.;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Junaidi bin Syaparudin dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Junaidi bin Syaparudin ditangkap pada hari ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang mana awalnya sekitar pukul 17.00 WIB di pantai Queen Artha, Kabupaten Pesawaran, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berniat menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah mempersiapkan sabu miliknya, lalu Terdakwa merakit alat menghisap sabu (bong), kemudian Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek kaca yang terisi sabu menggunakan bong, lalu asap bakaran yang menguap Terdakwa hisap melalui pipet menggunakan mulut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa rencana pergi ke Pantai Mutun untuk bekerja, setiba Terdakwa di depan pantai Queen Artha, jalan raya Way Ratai, Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafitra Fernando dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Pesawaran, yang mana Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga shabu, lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BA:0121 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Bandar Lampung melakukan penimbangan barang bukti: 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20270 gram atas nama Junaidi bin Syaparudin yang ditandatangani oleh Hernawati Rala Jabatan staf Subag Tata Usaha Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.01.21.0121 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Dra.Masruroh, Apt, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung dan Penguji : Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm.Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisikan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,20270 gram (nol koma dua nol dua tujuh nol gram), Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandar Lampung adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti : habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab .442/536/V.02.7/III/2021, pada hari sabtu tanggal 16 bulan Maret tahun 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Junaidi bin Syaparudin dengan hasil kesimpulan ditemukan zat Narkotika jenis: Methamphetamine (sabu-sabu), zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh penanggungjawab laboratorium Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ibu Leni Yurina, S.Kep., MM.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Junaidi bin Syaparudin pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi bin Syaparudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga nNarkotika jenis sabu.-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Vita Deliana, S.H.**, dibantu oleh Joni, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.,

Panitera Pengganti

Joni, S.H.